BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Akad murabahah yang direalisasi oleh BMT Madani sebelum barang yang dijual menjadi miliknya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaanya dan bukan miliknya. Seperti yang dilakukan BMT Madani dari keempat nasabah yang di atas mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang. Sedangkan barang tersebut belum dimiliki BMT Madani. Tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus margin, sebelum barang dikuasai dan merealisasikannya pada saat itu juga. Atas dasar norma hukum Islam, maka apa yang dilakukan oleh BMT Madani tidak memenuhi unsur sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahah.

2. Dilihat dari kewajiban seorang wakil, pembelian barang yang dilakukan oleh wakil BMT Madani yang tidak sesuai dengan jumlah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilkannya adalah salah. Karena wakil BMT tidak memenuhi kewajibannya mana kala ia menyalahi syarat-syarat yang telah disepakatinya dengan muwakkil. Jadi, dilihat dari ketentuan hukum Islam, apa yang dilakukan oleh keempat nasabah tersebut sebagai wakil BMT Madani adalah salah karena ia tidak melaksanakan kewajiban wakil dengan semestinya.

3. Akad pembiayaan murabahah berdasarkan harga pokok yang tidak riil, yang dilakukan oleh BMT Madani itu tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam norma jual beli murabahah. Karena harga pokok dalam akad itu bukan harga pokok yang sebenarnya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan. Jadi harga barang dalam akad murabahah itu tidak riil karena yang diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya, sehingga dapat dibilang harga dalam murabahah tersebut harga palsu. Atas dasar norma hukum Islam, maka apa yang dilakukan oleh BMT Madani tidak memenuhi unsur sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahah.

4. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, berikut ini disampaikan kepada pimpinan BMT Madani disarankanuntuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya karyawan utamanya berkenaan dengan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan prinsip syariah yang berkaitan dengan akad murabahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id